BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 8 November 2023

Nomor : 063 /PM.00.02/K-RA-07/11/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik
Kabupaten Rokan Hulu.
di –

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;

Dipindai dengan CamScanner

II. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengimbau kepada Saudara/i untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 3 Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masingmasing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu meliputi:
   a. pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
   b. materi Kampanye Pemilu;
   c. pelaksanaan metode Kampanye Pemilu
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan masa kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (1) **Pelaksana Kampanye** Pemilu untuk **Pemilu anggota DPRD kabupaten**/kota terdiri atas:
   a. pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota;
   b. calon anggota DPRD kabupaten/kota;
   c. juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
   d. orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
   e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

   Ayat (5) Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling **lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye** (25 November 2023) dan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Dipindai dengan CamScanner

4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 Ayat (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum meliputi: **a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.** Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan paling **lambat 5 (lima)** Hari sebelum masa Kampanye Pemilu dan **Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu.**

5. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 37 Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui **Media Sosial** Akun Media Sosial dapat dibuat **paling banyak 20 (dua puluh)** akun untuk setiap jenis aplikasi, Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, Pendaftaran akun Media Sosial dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu. Formulir Pendaftaran akun Media Sosial disampaikan juga salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **Menghimbau** :

1. Agar Partai Politik peserta pemilu se Rokan Hulu mendaftarkan Pelaksana Kampanye sesuai dengan Poin 3 diatas.
2. Agar Partai Politik Mentaati Aturan Pemasangan Alat Praga Kampnye sesuai dengan Poin 4 diatas.
3. Agar Partai Politik Mendaftarakan Akun Media Sosial sesuai dengan Paoin 5 diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh Ketua,

Wikki Yuliandra

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : **Himbauan**
Nomor : 063 /PM.00.02/K-RA-07/11/2023
Tanggal : 08 November 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN ROKAN HULU

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai UMMAT

Dipindai dengan CamScanner